BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DAN HUKUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Secara arti kata nikah berarti "bergabung" hubungan kelamin dan juga berati "akad". Sedangkan menurut istilah adalah akad *ijab kabul* dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha Ilahi.

Kata nikah yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3:

...فَا نْكِحُوْا مَاطَا بَ لَكُمْ مِّنَ النِّسآء مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنى أَلاَّتَعُوْلُوْا

Artinya: *"...Nikahlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*(QS. An Nisa: 3)[25]

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan "nikah" dan perkataan "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah "*watha*" yang berarti setubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[26]

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal makna hakiki nikah:

1. Ada yang berpendapat bahwa makna hakikinya adalah akad dan makna kiasannya (majaz) adalah bersetubuh.[27] Dalilnya dalam surat an Nisa ayat 22 dan surat al Ahzab ayat 49 :

   وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ...

   Artinya: *"dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...."* (An Nisa: 22)[28]

   يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ

   عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ...

[26] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1
[27] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III, 300*
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi peremuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah... ".* (al Ahzab: 49)[29]

Para fuqaha mengatakan, ketika makna kiasan lebih diutamakan atas makna sinonim, maka hal ini menunjukkan bahwa makna kiasannya adalp0ah bersetubuh. Oleh karena itu, makna hakiki nikah dalam syariat adalah akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh.

2. Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan persetubuhan, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Kami sangkal bahwa ia lebih umum dari pada kedua makna ini.
3. Sebagian lain berpendapat bahwa makna kiasannya adalah akad dan makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna "memeluk dan bercampur".[30]

Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al Quran dan Sunnah Rasul. Dalam al Quran banyak sekali ayat-ayatnya, seperti dalam surat an Nisa ayat 1:

...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًاكَثِيْرًاوَّنِسَآءً...

Artinya: *"...Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... "*(QS. An Nisa: 1)[31]

---

[29] *Ibid*, 338
[30] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab,* 302
[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW juga menegaskan:

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَن رَغبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى . (رواه البخا ري ومسلم)

Artinya: *"nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku."* (HR. Bukhari dan Muslim ra.).[32]

B. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang nikah itu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji." Para Ulama berkata: "dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi." Syekh taqiyuddin berkata: " apa yang dikatakan

[32] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.[33] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur ayat 32:

وَانْكِحُوْاالاَيَامى مِنْكُمْ وَالصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآءِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ

مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"dan nikahlah orang-orang sendiriran di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui."*(QS. An Nur: 32)[34]

2. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
3. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga

[33] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

4. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.[35] Namun Syafii mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة

Artinya: "*...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*"(QS. Al Baqarah: 195)[36]

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang

[35] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 641
[36] Departeman RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.[37]

5. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.[38]

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafii beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

keluar dari pertimbangan perintah al Qur'an dan Hadits Nabi saw adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apa pun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan

---

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20
[38] *Ibid.*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjerumuskan ke dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdi kepada Allah SWT.[39] Adapun dasar pernikahan yang dianjurkan oleh syara, adalah:

1. Pernikahan didasarkan pada agama, ini termasuk tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat ada pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan.
2. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
3. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat hendaknya masih perawan.
4. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah.[40] Firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 13:

...إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتْقٰكُمْ...

Artinya: "*...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan*

[39] Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155

[40] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii II,* 253-256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu... "(QS. Al Hujurat: 13)[41]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon memepelai pria.[42]
2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

   Wali yang dapat memberikan haknya dalam pernikahan yang dalam kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil, tetapi manakala sudah (dewasa) dia punya hak penarikan kembali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia (istri) tidak punya hak apabila ayahnya adalah orang yang telah memberinya hak dalam pernikahan. Aturan-aturan serupa itu, berlaku pula apabila pengantin laki-laki yang masih kecil dinikahkan oleh wali, begitu pula dengan budak perempuan yang tuannya telah menikahkannya, kemudian

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 412
[42] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* 648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan kehendak (perempuan), punya hak menolak apabila dia sudah merdeka. Seorang perempuan merdeka yang bertanggung jawab penuh, boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi walinya berhak menolak apabila suaminya tidak *sekufu.*[43]

Syarat-syarat wali ialah:

a. Islam
b. Baligh (dewasa)
c. Berakal
d. Merdeka
e. Adil
f. Laki-laki

3. Adanya saksi, Kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.[44] Firman Allah surat at Talaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوْاذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُواالشَّهَادَةَلله...

[43] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, (Jakarta: Depag RI, 1985), 207

[44] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i II, 270*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*...persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...*"(QS. At Talaq: 2)[45]

Imam Abu Hanifah, Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa sesungguhnya pemberitahuan itu sudah terpenuhi dengan adanya saksi-saksi waktu akad nikah. Kesaksian dua orang saksi itu adalah pemberitahuan yang minimal. Dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi, sekalipun ada pemberitahuan yang lain, seperti upacara pesta pernikahan dan sebagainya yang hukumnya hanya sunnah.[46]

4. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan "saya nikahkan kamu dengan... dengan mahar..."
5. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan "saya terima nikahnya..., dengan mahar..."[47]

---

[45] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 445
[46] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 261
[47] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 649

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab kabul itu suatu yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengkabulkan dalam akad nikah itu ada empat macam, yaitu:

a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan.
b. Wali-wali yang menikahkan (pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita)
c. Suami sendiri yang menerima nikah
d. Wakil suami yang menerima nikah.[48]

Adapun Imam Malik mengatakan bahwasannya mahar itu termasuk rukun nikah. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau bisa diartikan juga suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi

[48] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.[49]

Allah SWT berfirman dalan surat an Nisa ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

Artinya:"*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati*" (an Nisa: 4)[50]

Syarat sah nikah ada empat hal, sebagai berikut:

1. Calon kedua mempelai telah diketahui dengan jelas. Tidak hanya cukup dengan mengatakan, "saya nikahkan anak saya," sedangkan ia mempunyai banyak anak. Maka, akan menjadi jelas jika orang tua yang bersangkutan memakai isyarat dengan menunjuk seseorang yang dimaksud atau menyebut namanya atau menyebutkan sifat-sifat istimewanya.
2. Kedua calon mempelai telah ikhlas atau ridha satu sama lain. Nikah tidak akan menjadi sah jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Namun, di sini ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil dan belum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untuk menikahkannya, meski secara terpaksa.

---

[49] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 47
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya wali bagi wanita untuk menikahkannya jika ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali, maka nikahnya itu batal. Hal itu dilarang untuk mencegah terjadinya zina. Sebab, biasanya seorang wanita itu terbatas pikirannya dalam memilih yang lebih baik untuk dirinya[51]. Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat 232:

وَإِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَاتَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوْفِ...

Artinya: *"apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..."* (QS. Al Baqarah: 232)[52]

4. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh jabir (hadits marfu'):

لَانِكَاح إِلاَّ بِوَلِيّ وَشَا هدي عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil."*[53]

---

[51]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 650-651
[52] Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37
[53] Sa'id al-Umam, *al-Muwattha'*, 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat Bagi Kedua Pihak yang Melakukan Akad Nikah

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam pernikahan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang nikah. Kecuali Hanafi yang membolehkan akad dengan paksan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.

Keempat mazhab sepakat bahwa: akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mengesahkan pernikahan. Jadi, kalau ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, "saya nikahkan diriku kepadamu," dan si laki-laki menjawab, "saya terima akad nikah kepadamu," maka terjadilah pernikahan, sekalipun dilakukan dengan main-main. Namun Im amiyah mengatakan: segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohmah dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.[54] Firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 72:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً

وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ...

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik..."*(An Nahl: 72)[55]

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
3. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan nikah-nikah. Beliau bersabda:

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى . (رواه البخا ري ومسلم)

Artinya: *"...Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)ku".* (H.R.Bukhari dan Muslim).[56]

4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa

[54] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 12
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 219
[56] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5,* (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA SUNAN AMPEL

cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.[57] Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

وَمِنَ ايتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًالِّتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tenang dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang..."* (ar Rum: 21)[58]

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.[59]

---

[57] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 13-14
[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 324
[59] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.
7. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, bekerja dan membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi.[60]

F. Pernikahan yang dilarang

Poliandri secara etomoligis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* banyak *Aner* negatif *andros* laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada

[60] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poliandri. Bentuk perkawinan poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan mempunyai lebih dari seorang suami.[61]

Secara historis, masyarakat Arab jahiliyah sudah mengenal berbagai macam bentuk perkawinan, salah satunya yaitu perkawinan poliandri(perkawinanan *ar- rahthun*).[62]

Dalam masyarakat tertentu, ternyata poliandri bukanlah jenis perkawinan yang ilegal, justru merupakan hak sosial biologis yang diakui oleh masyarakat itu, misalnya seperti yang terjadi di masyarakat sebelah selatan dan utara India. Dalam masyarakat India, kakak beradik boleh mengawini satu orang perempuan secara bersama-sama, hal ini terjadi bilamana kakak laki- laki tertua mengawini seorang perempuan, maka adik-adiknya juga berhak untuk mengawini perempuan istri kakaknya tersebut. Dan sebaliknya bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut akan sulit mendapat pasangan hidup. Prinsip perkawinan poliandri ini, hingga saat ini masih terjadi dan merupakan hak sosial biologis masyarakat India. Dengan demikian poliandri bukan merupakan bentuk perkawinan yang melangar, baik

---

[61] Ali Husein Hakeem, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*,Terj. A.H. Jemala Gemala (Jakarta: Al- huda, 2005), 171.

[62] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hukum positif (tertulis) atau pun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/moral setempat). Beberapa suami di India bagian barat rela menyewakan istrinya kepada pria lain, karena di wilayah tersebut kekurangan wanita lajang yang siap menikah. Atta Prajapati,[63] seorang buruh tani yang tinggal di negara bagian Gujarat menyewakan istrinya, Laxmi, kepada seorang tuan tanah dengan biaya sewa 175 US dolar per bulan. Sebagai perbandingan, para buruh tani disana hanya memiliki penghasilan per bulan sebesar 22 US dolar. Kewajiban Laxmi sebagai istri sewaan adalah tinggal di rumah pria tersebut, merawat rumah dan "suami", dan tentu saja berhubungan seks dengannya. Jauh sebelum itu, Poliandri sudah dikenal lama oleh masyarakat Sumeria, kemudian dilarang pada tahun 2300 SM oleh Raja Urukagina dari Lagash. Inkripsi kuno Sumeria mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan poliandri dikala itu, dikenakan hukumun mati – dirajam – dilempari batu. Poliandri juga dikenal di sebagian bangsa Tibet, Artik Kanada, sebagian masyarakat Nepal, Bhutan, India (Ladakh, Zanskar), Mongol, Nimbia,

[63] Anonim, Poliandri dan Perubahan Sosial, *http://islam cultural.com* (diakses tanggal 28 Agustus 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Srilangka, Tanzania di Afrika dan Kepulauan Kanari, selama berabad-abad.[64]

Dalam catatan antropologis, diketahui lebih dari 20 suku Tribal penganut poliandri, yang berangsur-angsur punah, hilang, atau beralih menjadi monogami. Di Tibet, karena belakangan praktek tersebut dilarang penguasa, maka tidak diketahui mengapa sejarahnya beralih dari poliandri ke monogami. Dari keterangan diatas, dapat diketahui, bahwa motivasi sebuah masyarakat mentolerir, melakukan pembiaran terhadap warga masyarakatnya untuk melakukanperkawinan poliandri, adalah motivasi geneologis, motivasi ekonomi, motivasi kelangsung hidup, dan motivasi kesenangan dengan bertukar istri.

Kemudian setelah Islam datang dan berkembang sebagai *way of life,social spirite* bangsa arab, model perkawinaan poliandri, poligami, ataupun campuran antara poliandri dengan poligami mulai mendapat pengaturan. Berbagai dalil syar'iyah melarang dan mengharamkan model perkawinan poliandri ataupun gabungan poliandri dan poligami, sedangkan jenis perkawinan poligami di perbolehkan hanya bersifat terbatas, yakni seorang laki-lakihanya diperbolehkan menikahi perempuan tidak lebih dari empat orang. Dengan demikian, poliandri dan

---

[64] Anonim,Poliandri hak wanita terpendam,*http:// wahit institut.,com*, diakses tanggal 25 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan campuran poliandri dan poligami adalah perkawinan yang ilegal secara syariah.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini siapa saja.[65]

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم
مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم
بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ
بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artimya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan*

[65] *Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[66]

Ayat di atas juga di dukung dengan hadis Nabi yang Berbunyi sebagai berikut:

اَيَمَاامرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لِلأوَلِ مِنهُمَا (رواه احمد والاربعة وحسنة الترمذي)

Artinya: "*Seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka itu (pernikahan yang sah) adalah wali yang pertama". (HR.Ahamad dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi).*[67]

Ayat dan hadist diatas tersebut menutup kemungkinan berlakunya perkawinan poliandri dalam islam. Poliandri merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama,apabila perkawinan ini terjadi maka akan menimbulkan kebingungan, dikarenakan seorang istri yang mempunyai dua suami, kebingungan terjadi ketika istri tersebut melahirkan, maka akan sulit dalam menentukan anak dari suami mana anak tersebut. Soalnya ada dua suami yang telah menggauli istri tersebut. Dan menurut biologis seorang perempuan hanya mempunyai satu rahim.

Dalam kasus pengharaman poliandri inilah sebenarnya kita mesti mengakui betapa hukum. Islam telah sempurna memagari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal menggusur umat manusia kedalam lumpur

---

[66] Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 65
[67] Said al-Umam, *al-Muwattha'*, 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenistaan. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.*[68]

Di Indonesia, model-model perkawinan poliandri, atau pun gabungan poliandri-poligami, secara eksplisit dilarang, dan diangap sebagai perkawinan ilegal, yakni perkawinan yang melanggar hukum Perkawinan poligami didalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, kalaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 9 yang berbunyi: *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang*

---

[68] *Undang-Undang Perkawinan di lengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, 2006), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini'[69]

Dalam hukum islam dan Undang-Undang sudah dipertegas bahwasannya poliandri itu diharamkan dan dilarang. Karena ketika perkawinan ini dilakukan maka akan terdadi kebingungan dalam hal mementukan anak dari orang tua mana anak tersebut,dikarenakan ada dua laki-laki yang telah menikahi wanita tersebut.

[69] Ibid., (Surabaya: Arkola, 2006), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id